

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)
TAHUN 2025**

- PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
- Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
- Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan
- Pagu Kegiatan : Rp. 2.051.710.900
- I. LATAR BELAKANG : Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB VI Pasal 61 ayat (1) bahwa Peran RPH dalam memproduksi produk asal hewan yang ASUH sangat penting, terutama terhadap produk asal hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring. Pemerintah dalam menjamin pangan asal hewan yang ASUH dalam mewujudkan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat harus menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).
- Dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging dan jeroan ruminansia yang ASUH diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi standar kelayakan dan persyaratan teknis, diantaranya persyaratan lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, serta peralatan.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Menyediakan tempat pemotongan hewan yang higienis dan memenuhi standar teknis;
2. Melaksanakan pelayanan pemotongan hewan dengan sarana dan prasarana yang baik dan layak;
3. Menyediakan Rumah Pemotongan Hewan yang telah bersertifikasi halal dan memiliki sertifikat NKV.
- III OUTPUT : 1. Terpenuhinya persyaratan teknis untuk pengajuan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
2. Terlaksananya pengadaan sarana RPH yang mendukung hygiene dan sanitasi pelayanan;

3. Terlaksananya pelayanan pemotongan hewan sesuai alur pemotongan yang baik (*From Dirty Area to Clean Area*)

- IV OUTCOME : Terpenuhinya produk daging (ternak ruminansia) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- V SASARAN : - Bangunan RPH Temanggung
- Petugas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, baik PNS maupun non PNS
- Pelaku usaha pemotongan hewan
- Masyarakat umum Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : RPH Temanggung
Jl. Gilingsari No. 2, Temanggung, Kab. Temanggung
- VII RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN : Rencana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2025 di Rumah Potong Hewan Temanggung, Jl. Gilingsari No. 2 Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
- VIII PIHAK TERLIBAT YANG : 1. PPTK
2. PPK
3. Staf Administrasi
4. Rekanan Pelaksana
5. Petugas Dinas
6. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
7. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN KEGIATAN Terlampir.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19710630 199803 1 005

Daftar Resiko Prioritas

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		sumber anggaran
								Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terdampak	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	o	p	q	r	s	t	
					Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 unit	Pelaksanaan	Kegiatan DAK Fisik kurang optimal	R.O.O 24.27.26.25	Dinas	Keterlambatan Juknis (DAK)	Eksternal	UC	Tujuan kegiatan DAK Fisik kurang optimal	1. Dinas 2. Masyarakat (Kelompok Tani/Gapoktan/KWT)	DAK Fisik,
									Lelang Mundur/Gagal lelang/pengadaan barang/jasa mundur	R.O.O 24.27.26.26	Dinas	Juknis terlambat	Eksternal	UC	1. Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2. Pekerjaan terlambat diterima dan dimanfaatkan 3. Merugikan masyarakat	1. Dinas 2. Masyarakat (Kelompok Tani/Gapoktan/KWT)	